



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 8. TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat, infak dan sedekah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam;
  - b. bahwa zakat, infak dan sedekah dapat digunakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan;
  - c. bahwaberdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, telah ditetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam setahun, yakni senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram;
  - d. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang secara optimal, perlu diatur pengelolaannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Munfiqadalah orang yang memberikan infak.
7. Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan sedekah.
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
9. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* dan *muallaf*.
10. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
11. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
12. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan.



14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah.
15. Sekretariat adalah pembantu pelaksana pimpinan Baznas Kabupaten.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Daerah.
19. Pejabat lainnya adalah Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisioner lainnya yang beragama Islam yang bekerja di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
24. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
25. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan;
- b. mendorong Muzaki menunaikan kewajiban pembayaran zakat;
- c. mendorong Munfiq dan Mushoddiq untuk menunaikan pembayaran Infak dan Sedekah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

## BAB II

### SASARAN DAN JENIS ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH

#### Pasal 4

Sasaran pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah adalah:

- a. setiap ASN yang beragama Islam yang bekerja di Daerah;
- b. karyawan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara di Daerah yang beragama Islam;
- c. karyawan badan usaha di Daerah yang beragama Islam;
- d. Pejabat lainnya di Daerah.
- e. penduduk di Daerah yang beragama Islam; dan
- f. setiap orang yang tinggal di Daerah yang beragama Islam.

#### Pasal 5

(1) Jenis Zakat meliputi:

- a. Zakat Fitrah; dan
- b. Zakat Mal.

(2) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok.

(3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;

- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz

#### Pasal 6

Infak dan Sedekah dapat diberikan dari hasil:

- a. perniagaan;
- b. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. peternakan dan perikanan;
- d. pertambangan;
- e. perindustrian; dan
- f. pendapatan atau jasa.

### BAB III

#### SASARAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK dan SEDEKAH

#### Pasal 7

Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah warga masyarakat di Daerah yang beragama Islam sesuai syariat Islam.

### BAB IV

#### ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Kepala BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati.

#### Pasal 9



Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
  - d. pelaporan dan pertanggung jawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administrative terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
  - b. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten; dan,

- c. menyiapkan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

## BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

## BAB VII TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

### Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

#### Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
  - e. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya di Daerah;
  - f. Kecamatan;
  - g. Desa; dan



h. Masjid.

Paragraf 1

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah untuk ASN dan/atau Pejabat lainnya

Pasal 15

- (1) Setiap ASN dan/atau Pejabat lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dikenakan Zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. ASN dan/atau Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
  - b. ASN yang jumlah penghasilan secara keseluruhan per tahun tidak mencapai nishab Zakat.
- (3) Nishab zakat pendapatan dan jasa setara 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (4) Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nishab dianjurkan mengeluarkan Infak dan/atau Sedekah.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN dan/atau Pejabat lainnya dilakukan setiap bulan.
- (2) Sebelum dikenakan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN dan/atau Pejabat Lainnya mengisi formulir kesediaan dipotong Zakat, Infak dan/atau Sedekah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh bendahara gaji dan diserahkan ke UPZ OPD.
- (4) Contoh perhitungan pembayaran Zakat ASN dan/atau Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh UPZ OPD ke rekening khusus pada bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 2

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah selain ASN dan/atau Pejabat Lainnya

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) Muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan syariat Islam.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat dari harta Muzaki yang berada di bank atas permintaan Muzaki.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Muzaki.
- (6) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 18

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten juga menerima Infak, Sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.
- (2) Pengelolaan Infak, Sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kedua  
Pendistribusian

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan Zakat kepada Mustahik sesuai syariat Islam.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan Infak dan Sedekah kepada masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan yang beragama Islam berdasarkan Standar Operasional Pelayanan Pendistribusian Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 20

Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

### BAB VIII

#### PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

#### Pasal 21

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Hasil pengumpulan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kegiatan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
  - d. usaha produktif.

#### Pasal 22

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

### BAB IX

#### KORDINASI

#### Pasal 23

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, pimpinan ta'mir masjid atau mushollah.



## BAB X

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN

#### Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten di umumkan melalui media cetak atau elektronik.

#### Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diaudit secara syariat dan secara keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang telah diaudit secara syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Kantor Perwakilan Kementerian Agama di Daerah, melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. edukasi.

#### Pasal 27

- (1) Kantor Perwakilan Kementerian Agama di Daerah, melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

#### Pasal 28

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum; dan
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bag. Kesra		
4	BAGIAN HUKUM		

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022  
NOMOR .8.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 8.. TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK  
DAN SEDEKAH

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. Surat Pernyataan Kesiediaan Zakat.

**SURAT PERNYATAAN**



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan **zakat** yang besarnya Rp.....

(.....) dari penghasilan yang diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendahara OPD.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Langara ,

Yang membuat Pernyataan

.....  
NIP

B. Surat Pernyataan Kesiediaan Infak dan Sedekah.

**SURATPERNYATAAN**



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan **Infak/Sedekah** yang besarnya Rp. .... ( ..... ) dari penghasilan yang diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendahara OPD.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Langara ,  
Yang membuat Pernyataan,

.....  
NIP

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bagian Kelora		
	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 8. TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK  
DAN SEDEKAH

**Cara Perhitungan Zakat ASN/PejabatLainnya.**

Jumlah Gaji per bulan : Rp. 4.000.000,-

Tunjangan : Rp. 2.000.000,-

Penghasilan lain : Rp. 1.000.000,-

Jumlah : Rp. 7.000.000,-

Nishab Zakat Profesi : 85 gram emas.

Asumsi Harga Emas : Rp. 900.000,- per gram

Nishab penghasilan 1 tahun : 85 x Rp. 900.000,- = Rp. 76.500.000,-

Penghasilan per bulan : Rp. 6.375.000,-

**Kesimpulan : Penghasilan sudah mencapai nishab**

Besarnya Zakat :  $2,5/100 \times \text{Rp. } 7.000.000,-$

: Rp. 175.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,  
  
AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Ms. ...		
4	BAGIAN HUKUM		